

Analisis Dampak Kenaikan Tarif PPN Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

Ita Selvia Purba¹ Candra Sigalingging²

Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Terbuka

Tutor Program Studi Akuntansi, Universitas Terbuka

itaselvia2@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana kenaikan tarif PPN mempengaruhi pemungutan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. Untuk memahami dampak kebijakan secara menyeluruh, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Melalui deskripsi situasional, perhitungan, perbandingan, dan penjelasan, penelitian ini akan mengeksplorasi permasalahan. Data sekunder berupa data penerimaan PPN tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung mengalami peningkatan akibat kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengambil keputusan yang tepat dengan program penyesuaian tarif PPN.

Kata kunci: Dampak, Kenaikan Tarif, PPN

PENDAHULUAN

Pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020 menyebabkan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan *social distancing* yang diterapkan untuk meminimalisir penyebaran virus, menimbulkan tekanan pada rantai bisnis global yang berdampak pada kelesuan perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia merespons dengan mengimplementasikan berbagai strategi dan kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional diantaranya yaitu di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pemda dan sektoral, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif dunia usaha. Program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan dibidang insentif dunia usaha antara lain pemberian insentif seperti PPh 21 Ditanggung Pemerintah, Pembebasan PPh pasal 22 Impor, dan pengurangan tarif PPh Badan menjadi 22%. Namun hal ini menyebabkan defisit pada APBN semakin melebar.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun ketika pandemi *Covid-19* melanda Indonesia, defisit anggaran tidak bisa dipertahankan untuk tetap berada dibawah 3% karena penerimaan negara menurun sedangkan belanja negara meningkat. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Covid-19* selanjutnya dikeluarkan pemerintah pada Mei 2020. Batas defisit anggaran dilonggarkan maksimal 6 % PDB berkat Perppu ini. Nantinya, UU Nomor 2 Tahun 2020 menggantikan Perppu ini. Pelonggaran batas defisit anggaran ini berlaku hanya sampai tahun 2022.

Dengan meningkatkan pendapatan negara, pemerintah Indonesia harus menurunkan defisit anggaran hingga kurang dari 3% PDB. Menaikkan tarif PPN merupakan salah satu cara pemerintah untuk mendongkrak pendapatan negara.

PPN adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen akhir yang menggunakan barang dan/atau jasa yang dikenakan pajak (Pohan, 2021). Menurut Waluyo (2011:9), "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri (dalam daerah pabean), termasuk konsumsi barang dan jasa". Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bab IV Pasal 7 Ayat (1) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Pertambahan Nilai akan naik menjadi 11% pada 1 April 2022.

Tentu saja penerimaan negara khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung, akan terdampak dengan adanya pergeseran tarif PPN ini. Delapan kecamatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Cibitung, Tambun Selatan, Tambun Utara, Tarumajaya, Babelan, Sukawangi, Muaragembong, dan Tambelang) merupakan wilayah kerja KPP Pratama Cibitung sebagai salah satu instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak.

Latar belakang tersebut menjadi dasar analisis penelitian mengenai pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap penerimaan pajak khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. Kajian ini akan menyajikan gambaran dampak yang akurat dan terukur baik sebelum maupun sesudah penerapan kenaikan tarif PPN dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.

Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui validitas keputusan pemerintah menaikkan tarif PPN.

Kontribusi penelitian ini akan menjadi tambahan referensi penelitian tentang dampak kenaikan tarif PPN dan penilaian terhadap inisiatif pemerintah. Selain itu, dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai tindakan yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kebijakan ini.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian deskriptif kuantitatif digunakan oleh penulis. Tujuan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif adalah untuk mengkarakterisasi secara benar dan akurat mengenai fenomena, peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi (Sugiyono, 2017). Metode penelitian ini mendeskripsikan, menyajikan, atau menjabarkan data secara konstruktif yang melibatkan gambaran statistik yang membantu memahami detail data dengan cara merangkum sampel data tertentu dan menemukan polanya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Informasi yang penulis peroleh secara tidak langsung melalui perantara media disebut sebagai data sekunder. Penerimaan pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2021-2023 digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Data tersebut penulis gunakan untuk mengkaji bagaimana pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap pemungutan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* memerlukan langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan penerimaan negara pada APBN. Pemerintah baru-baru ini menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Sistem Perpajakan (UU HPP), sebuah kebijakan perpajakan baru, sebagai salah satu upaya memperkuat APBN. Tujuan UU HPP adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menyediakan sistem

perpajakan yang lebih adil dan aman secara hukum, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemulihan ekonomi.

Sejumlah penyesuaian penting telah dilakukan terhadap UU HPP, antara lain pengurangan barang dan jasa yang tidak kena pajak, pengurangan jumlah pengecualian dan fasilitas PPN, serta perubahan tarif PPN. Tarif PPN diatur menjadi 11% sebagaimana ditetapkan dalam UU HPP. Dengan mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan, kepentingan nasional, serta peningkatan kesejahteraan umum, penyesuaian tarif ini dilakukan dengan maksud untuk memperluas cakupan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Perubahan tarif UU PPN diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan menjadikan penerimaan negara lebih optimal untuk APBN.

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 PPN dan PPnBM sebesar Rp 551.900,5 miliar atau 35,65% terhadap total penerimaan negara sektor perpajakan, sedangkan pada tahun 2022 penerimaannya meningkat menjadi Rp687.609,5 miliar atau 33,79% dari total penerimaan pajak. Jumlah ini terus meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp742.264,5 miliar atau 35,03% dari penerimaan pajak. Data statistik tersebut menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam penerimaan PPN dan PPnBM sebagai bagian dari total penerimaan pajak.

Pemungutan pajak negara menjadi tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung, salah satu departemen di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Target dan realisasi pendapatan KPP Pratama Cibitung tahun 2021 hingga tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 1 Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cibitung Tahun 2021 s.d. 2023 (dalam rupiah)

Keterangan	2021	2022	2023
Target	1.322.363.115.000	1.151.917.654.000	1.459.477.131.000
Realisasi	1.198.239.983.490	1.348.216.290.293	1.524.196.223.275

Pada tahun 2021 KPP Pratama Cibitung berhasil mencapai penerimaan pajak sebesar Rp1.322.363.115.000 atau 90,61 % dari target penerimaan sebesar Rp1.322.363.115.000. Pada tahun 2022 KPP Pratama Cibitung berhasil mencapai penerimaan pajak sebesar Rp1.348.216.290.293 atau 117% dari target penerimaan sebesar Rp1.151.917.654.000 tumbuh sebesar 12.51% dari


tahun 2021. Pada tahun 2023 pencapaian penerimaan pajak sebesar Rp1.524.196.223.275 atau 104% dari target penerimaan sebesar Rp1.459.477.131.000 tumbuh sebesar 13,47%. Peningkatan penerimaan pajak dari tahun 2021 sampai tahun 2023 menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi nasional yang semakin kuat dan berkelanjutan. Hal ini juga didukung oleh kenaikan harga komoditas.

Salah satu sektor penerimaan perpajakan adalah Pajak Pertambahan Nilai. Perubahan tarif PPN dari 10% pada tahun 2021 menjadi 11% sejak 1 April 2022 juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cibitung khususnya PPN.

Tabel. 2 Penerimaan PPN di KPP Pratama Cibitung Tahun 2021 s.d. 2023 (dalam rupiah)

Masa Pajak	2021	2022	2023
Januari	53.467.308.184	34.936.220.412	57.624.058.352
Februari	53.002.921.685	34.364.782.122	53.420.110.985
Maret	59.497.742.864	51.471.600.870	60.112.450.384
April	38.232.300.508	54.945.810.855	42.737.259.859
Mei	30.040.008.419	33.840.071.148	65.600.954.414
Juni	37.819.519.146	48.477.488.160	54.802.795.613
Juli	34.009.076.666	53.569.579.024	59.055.934.983
Agustus	32.880.429.582	57.051.649.659	55.691.209.605
September	36.578.953.759	58.090.276.965	54.020.013.927
Oktober	34.791.683.202	59.162.452.955	51.982.542.265
November	51.652.559.009	59.079.406.481	65.563.225.121
Desember	85.894.997.171	82.238.366.694	84.395.084.511
Total	547.867.500.195	627.227.705.345	647.381.581.667

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Cibitung tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan. Sebelum tarif PPN dinaikkan menjadi 11% pada 1 April 2022, penerimaan PPN tahun 2021 adalah sebesar Rp547.867.500.195. Jumlah ini meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp 627.227.705.345 atau 14,48% lebih tinggi dari tahun 2021 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp647,381,581,667 atau 3,11% dari tahun 2022. Peningkatan penerimaan tarif PPN dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan dampak positif dari kebijakan kenaikan tarif PPN.



Grafik.1 Penerimaan PPN di KPP Pratama Cibitung Tahun 2021 s.d. 2023 (dalam rupiah)

Berdasarkan grafik diatas, sebelum perubahan tarif PPN (Januari s.d. Maret Tahun 2022), penerimaan PPN cenderung menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Setelah perubahan tarif PPN (April s.d. Desember Tahun 2022), terjadi peningkatan signifikan dalam penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% berhasil meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian, secara keseluruhan, perubahan tarif PPN tampaknya memberikan dampak positif terhadap penerimaan PPN, meskipun fluktuasi bulanan masih terjadi.

Pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia pada tahun 2020 membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk melebarkan defisit anggaran terhadap PDB dari maksimal 3% menjadi 6%. Hal ini dilakukan karena penerimaan negara menurun sedangkan belanja negara meningkat. Kebijakan pelebaran defisit anggaran menjadi maksimal 6% dari PDB tersebut hanya berlangsung selama 3 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2023, besaran defisit anggaran akan kembali menjadi maksimal dibawah 3% dari PDB. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang kebijakan untuk memperkecil defisit anggaran sehingga penerimaan negara meningkat.

Tabel. 3 Postur APBN Tahun 2021 s.d. 2023 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Penerimaan	Belanja	Pembiayaan	Persen Surplus / Defisit terhadap PDB
2021	2.011,3	2.786,4	871,7	-4,39
2022	2.635,8	3.096,3	591,0	-2,47
2023	2.774,3	3.121,9	347,6	-1,65

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2021 realisasi defisit anggaran tercatat 4,39% dari PDB. Pada tahun 2022, defisit anggaran mengalami penurunan menjadi 2,47% dari PDB. Pada tahun 2023, defisit anggaran kembali menurun menjadi 1,65% dari PDB. Hal ini berbanding lurus dengan keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah yang mengatur kenaikan tarif PPN sehingga meningkatkan penerimaan negara. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, defisit anggaran terhadap PDB akan menurun bahkan mencapai batas maksimal 3% PDB pada tahun 2022 seiring dengan meningkatnya pendapatan negara dan terkendalinya belanja negara.

Keberhasilan KPP Pratama Cibitung dalam proses implementasi perubahan tarif PPN didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Sosialisasi Peraturan Perpajakan

Tim penyuluh KPP Pratama Cibitung bersama dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II melakukan sosialisasi secara online pada tanggal 28 Desember 2021. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi wajib pajak tentang UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2. Informasi melalui Media Sosial dan Surat Imbauan

KPP Pratama Cibitung aktif memberikan informasi kepada Wajib Pajak melalui melalui *instagram*, *facebook*, dan *twitter* resmi KPP Pratama Cibitung, serta memberikan surat imbauan terkait berlakunya tarif baru PPN. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak terhadap perubahan tersebut.

3. Layanan *Helpdesk*

KPP Pratama Cibitung menyediakan loket *helpdesk* yang beroperasi setiap hari Senin sampai Jumat untuk membantu Wajib Pajak dalam memahami dan mengimplementasikan perubahan tarif PPN.

4. Layanan Konsultasi Online

Untuk mempermudah pelayanan selama pembatasan sosial dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19*, KPP Pratama Cibitung membuka layanan konsultasi secara online melalui *whatsapp chat*. Ini memungkinkan Wajib Pajak untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan bantuan tanpa harus datang langsung ke kantor.

5. Peran Aktif *Account Representative*

Account Representative secara aktif mengawasi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memberikan imbauan dan konsultasi kepada Wajib Pajak. Ini membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mendukung implementasi perubahan tarif PPN dengan lebih efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN telah berhasil dalam meningkatkan penerimaan negara khususnya di KPP Pratama Cibitung. Peningkatan penerimaan negara serta belanja negara yang terkontrol, defisit anggaran terhadap PDB juga menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah efektif dalam mengatasi ketidakseimbangan fiskal yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19*, serta membawa perekonomian kembali ke jalur yang lebih stabil. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk terus mempertahankan dan meningkatkan dampak positif dari kebijakan ini.

Saran dari penulis agar kebijakan kenaikan tarif PPN terus memberikan dampak positif bagi penerimaan negara maka dibutuhkan upaya yang terus-menerus dalam memperkuat hubungan antara pegawai pajak dan Wajib Pajak. Hal ini bisa dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang teratur agar Wajib Pajak memahami perubahan peraturan perpajakan, serta imbauan kepada Wajib Pajak agar kepatuhan perpajakannya dapat berjalan dengan baik. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan kenaikan tarif PPN akan terus memberikan dampak positif bagi penerimaan negara dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaresta, Choerunnisa dan Janiyah. (2022). *Sinergitas Kebijakan antara Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN)*. Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik . Vol 1 No. 1, hal. 44-50.
- Aziza, N. (2023). *Metodologi Penelitian 1 : Deskriptif Kuantitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Febrisha & Kadunci. (2023). *Pengaruh Tarif PPN 11% Dan Tingkat Pendapatan Selama Pandemi Terhadap Daya Beli Masyarakat*. Jurnal Ekonomis Bisnis. Vol 22 No. 1, hal. 8-16.
- Halim, A., & Dara, A. (2022). *Perpajakan*. Tangerang Selatan, Banten: Universitas Terbuka.
- Kusumawardani, P.P. et all. (2022). *Laporan Belanja Perpajakan 2022*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.
- Nur Al Islami, A (2023). *Pengaruh Kenaikan Tarif PPN, Literasi Pajak, Dan Literasi Keuangan Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Peraturan Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja*. Sekretariat Negara. Indonesia
- Putri, V. G. & Subandoro, A. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT X. Jurnal Akuntansi. Vol 3 No 1, hal. 54-58.
- Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023. Diakses pada 6 Mei 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>
- Rizkianti, R. R. & Fatimah, H. (2023). *Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Penjualan Pada PT. XYZ Cabang Tangerang*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi. Vol 2 No 4, hal 199-206.
- Sumarsan, T. & Cynthia. (2022). *Pajak Penghasilan & Pajak Pertambahan Nilai: Konsep Dan Penerapan Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Campustaka.
- Situmorang, Dokman Marulitua, Hapsari, Veneranda Rini, & Marpaung, Oktavia. (2021). *Analisis Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Daerah 3T*. Jurnal Manajemen Retail Indonesia, 2(2), 97–106. <https://doi.org/10.33050/jmari.v2i2.1654>
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan* . Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Wibawa, E. S. (2023). *Dasar – Dasar Perpajakan*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik